



PUTUSAN

Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 11 Maret 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 16 Juli 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas. tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan;

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda Cerai sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri selama 1 minggu, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak pernikahan dapat 1 minggu keadaannya mulai tidak harmonis;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami seperti Termohon jika diberitahu oleh Pemohon untuk bersikap layaknya istri yang baik justru Termohon selalu membantah dan marah, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi terhadap Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, tepatnya sejak Mei 2023;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, yang dilaksanakan oleh mediator (**Ali Zia Husnul Labib, S.H.**), dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 05 Desember 2023 bahwa mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan didahului membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa benar, status Termohon pada saat menikah dengan Pemohon adalah janda cerai dan Pemohon adalah duda cerai;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon sendiri selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis dan bahagia, namun sejak pernikahan 1 (satu) minggu keadaannya mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa penyebabnya orang tua Pemohon sering ikut campur dengan rumah tangga Termohon dan Pemohon, serta Pemohon sering meminta uang kepada Termohon, dan selain itu, Pemohon juga sering memberi baju untuk anaknya tanpa sepengetahuan Termohon;

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan tidak bersikap sebagai istri yang baik, Termohon sudah bersikap sebagai istri tetapi Pemohon yang tidak mau menganggap Termohon sebagai istri. Pemohon memberikan baju untuk anaknya dari istri sebelumnya tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023, yang benar sekitar tanggal 21 November 2023 karena Termohon diusir oleh orang tua Pemohon, namun pada tanggal 20 November malamnya Pemohon dan Termohon masih sempat berhubungan badan;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah mengupayakan perdamaian antara Termohon dan Pemohon, bahkan bibi Pemohon inginkan Termohon membatalkan pemberian nafkah iddah dari Pemohon untuk Termohon;
- Bahwa Termohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar tapi bukan penyebabnya karena orang tua Pemohon sering ikut campur dengan rumah tangga Termohon dan Pemohon, yang benar Termohon tidak mau menghormati Pemohon sebagai suaminya, bahkan Termohon selalu marah dan membantah Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon sering meminta uang kepada Termohon, karena bagaimana mungkin Pemohon meminta uang kepada Termohon padahal Pemohon dan Termohon hanya tinggal seminggu saja;
- Bahwa benar Pemohon juga sering memberi baju untuk anak Pemohon tapi hal itu tidak pernah menjadi masalah pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 sampai sekarang, dan tidak benar Pemohon dan Termohon masih sempat melakukan hubungan badan pada tanggal 20 Desember malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil, dan tidak benar ada permintaan bibi Pemohon yang ingin membatalkan pemberian nafkah iddah dari Pemohon untuk Termohon;

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon bertetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 12 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P;

Bahwa Termohon membenarkan dan tidak membantah atas bukti surat tersebut yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

B. Saksi

Saksi 1: **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun hanya selama 1 (satu) minggu setelah menikah kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menghargai Pemohon;
- Bahwa puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, yang saksi lihat Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Saksi 2: **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu selama seminggu setelah menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena Saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena persoalan kecil, Termohon yang selalu membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon;
- Bahwa puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih sejak Mei 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut, yang saksi lihat Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak memanfaatkan kesempatan tersebut karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan serta alat bukti yang telah diajukannya, serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilaksanakan oleh mediator (**Ali Zia Husnul Labib, S.H.**) terhadap Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 05 Desember 2023 bahwa mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 4 dan

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator tanggal 5 Desember 2023, meliputi: kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar hubungan perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Pasuruan, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Mei 2023;
- Status Termohon pada saat menikah dengan Pemohon adalah janda cerai dan Pemohon adalah duda cerai;
- Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah Pemohon sendiri selama 1 (satu) minggu;
- Semula kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis dan bahagia, namun sejak pernikahan 1 (satu) minggu keadaannya mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Termohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, dengan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon yang tidak menghormati Pemohon sebagai suami seperti Termohon jika diberitahu oleh Pemohon untuk bersikap layaknya istri yang baik justru Termohon selalu membantah dan marah, ataukah orang tua Pemohon yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon?

2. Apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 ataukah sejak November 2023 sampai sekarang?
3. Apakah dengan keadaan itu telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya karena tidak hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, di mana isi dari bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Mei 2023, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materil akta autentik, dan oleh karena alat bukti bertanda P tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 Mei 2023, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan,

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di mana kedua saksi tersebut setidaknya pernah melihat atau mendengar sendiri adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang tidak mau menghargai Pemohon. Kedua saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan atau sejak Mei 2023 sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi yang terjalin antara Pemohon dan Termohon, dan ada usaha keluarga yang merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Mei 2023 atau selama 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sebagaimana telah diterangkan oleh kedua saksi tersebut di atas, maka dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah sedemikian rupa tersebut, Majelis Hakim menggunakan bukti persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*), sesuai Pasal 173 HIR jo Pasal 1916 KUH Perdata bahwa tidak mungkin pasangan suami istri bisa terjadi pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasari oleh perselisihan dan pertengkaran, dan menilai pula bahwa tidak mungkin Pemohon dengan Termohon masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing apabila keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan, sehingga dengan keadaan rumah tangga

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Termohon patut dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan karenanya dalil-dalil bantahan Termohon tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan atas alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama seminggu, dan setelah itu terjadi perpisahan Pemohon dan Termohon sejak Mei 2023 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Mei 2023 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon tidak sanggup lagi membina rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali, ternyata tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan kesepakatan yang berkaitan dengan hak-hak Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, di mana keduanya telah hidup terpisah sejak Mei 2023 sampai sekarang, merupakan bentuk ketidakharmonisan rumah tangga karena akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan usaha keluarga, mediator dan Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan *“alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa makna suatu perselisihan dan pertengkaran tidaklah semata apa yang tampak secara nyata terjadi berdasarkan inderawi pada suami istri sendiri, yang wujudnya tampak pada pertengkaran mulut ataupun yang lainnya, namun lebih terindikasi pada apa yang secara lahiriah berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, antara meneruskan atau tidak, disebabkan hilangnya rasa bahagia, *sense of belonging* (rasa memiliki) rumah tangga yang timbul dari salah satu pihak, hilangnya saling menghargai antara suami dan istri karena diliputi oleh kehendak agar terpenuhi keinginan masing-masing, di mana sesuai fakta konkrit persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut lebih disebabkan oleh Termohon yang tidak menghargai Pemohon, yang berakibat pada perpisahan Pemohon dengan Termohon sejak Mei 2023 hingga sekarang, dan bahkan Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, baik oleh mediator maupun Majelis Hakim, namun tidak berhasil karena Pemohon bertetap untuk bercerai, dan bahkan Termohon bersedia dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon. Dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa tersebut, maka unsur dalam fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi makna perselisihan terus menerus sebagaimana substansi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/ AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/96, tanggal 18 Juni 1996 sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, yang menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri*

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim untuk perlu mencermati ketentuan Surat Edaran Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama yang menegaskan “*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya dengan fakta, maka sesuai dengan ketentuan SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah patut dikabulkan;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hasil kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di hadapan mediator sesuai laporan hasil mediasi tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana telah terurai dengan jelas dan tegas dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, di mana hasil kesepakatan perdamaian berhasil sebagian sebagaimana yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator, yang meliputi nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa ketentuan suatu kesepakatan perdamaian diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang ditegaskan "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Menimbang, bahwa di samping itu, suatu persetujuan hanya dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, manakala persetujuan dimaksud tersebut telah memenuhi syarat subyek dan syarat obyek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menegaskan: "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat,*

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang".

Menimbang, bahwa dengan demikian, kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana disebutkan di atas, yang merupakan pointer penting dalam kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon tersebut, akan senantiasa berlaku

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan *'Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara'*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator tersebut, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon dan Termohon agar mentaati kesepakatan yang telah dibuatnya tersebut sebagai aturan, dan/atau undang-undang yang berlaku bagi keduanya *in casu* Pemohon dan Termohon, dalam hal nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas dari Pemohon kepada Termohon, yang secara hukum telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. Al Nisa':19, *'dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf)...*, serta dalam Q.S. al Baqarah : 231 *'...dan menceraikan mereka juga dengan cara yang ma'ruf pula*. Makna *ma'ruf* dalam ketentuan firman Allah ini, menurut pendapat Majelis Hakim bermakna maslahat, atau tidak menimbulkan mudharat, kesetaraan, *win-win solution*, atau pengertian lain yang senilai dengan makna tersebut. Karenanya, jika terminologi *ma'ruf* dalam

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks perkara *a quo* diterapkan dalam hukum perceraian, maka seorang suami sepatutnya melakukannya dengan cara-cara yang *ma'ruf* (terbaik, penuh dengan kebaikan), di mana pada saat terjadi perceraian, pemenuhan hak-hak istri berupa mut'ah termasuk nafkah iddah sudah akan diserahkan/diberikan suami sejak pengucapan talak, sehingga pada saat perceraian terjadi tidak akan ada lagi permasalahan yang terjadi pasca perceraian berupa tertundanya penyelesaian *in casu* mut'ah dan iddah yang menjadi hak isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan memerhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, maka terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan/membayar mut'ah dan iddah tersebut kepada Termohon, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* memberi beban kepada Pemohon untuk melakukan sesuatu dengan menghukum Pemohon agar menyerahkan/membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator tanggal **5 Desember 2023**, tentang:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2 tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, dan **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim Anggota

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	300.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp	450.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	150.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2023/PA.Pas.